



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASRIWAN Als WAK IWAN**
Tempat lahir : Pinggir Jati
Umur/tanggal lahir : 47 Th/31 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kabun pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Arifin Tanjung, S.H., Dina Islami, S.H., dan Dewi Sartika, S.H. yang kesemuanya adalah Para

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari Kantor MAT LAW OFFICE & PARTNERS beralamat di Jalan Lintas Riau KM. 40, Desa Menanti, Kec. Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK/MAT/IV/2024, tertanggal 04 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 24 April 2024 dibawah Nomor 40/SK/Pid/2024/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIWAN AIs WAK IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih.

Dipergunakan dalam perkara **BAGAS RAMADANA**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dijual oleh saksi Bagas Ramadana dan saksi M. Riski Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan barang hasil curian dikarenakan diakui oleh saksi M. Riski Saputra bahwa barang bukti pada perkara *a quo* merupakan milik orang tuanya, yang mana Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua M. Riski Saputra saling mengenal dikarenakan orang tua M. Riski Saputra memiliki hutang kepada Terdakwa, selain itu antara Terdakwa dengan Korban Sofiyanto Als Pak Ian telah ada perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Februari 2024, sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mengajukan pembelaan sebagaimana di dalam Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **NASRIWAN Als WAK IWAN** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024, atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI (berkas penuntutan terpisah) dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabpuatan Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin saksi BAGAS RAMADAN bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI Bersama saksi ANDI SUSANTO Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SOFYANTO ALIAS PAK IAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat adalah terdakwa NASRIWAN Als WAK IWAN dan yang menjadi korban adalah saksi selaku pengurus masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa Tindak Pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi kesebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi BAGAS RAMADAN bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI Bersama saksi ANDI SUSANTO Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk mengajukan perdamaian dan memohon saksi untuk mencabut laporan saksi di Kantor Polsek Kabun;

- Bahwa saksi menyetujui perdamaian dengan keluarga Terdakwa dan saksi telah menandatangani surat perdamaian, akan tetapi pada saat saksi dan keluarga terdakwa mendatangi Kantor Polsek Kabun untuk mencabut gugatan, Penyidik perkara ini yang bertugas di Polsek Kabun menerangkan bahwa berkas terdakwa sudah dikirim oleh penyidik ke Pasir Pengaraian, dan saksi tidak mengetahui apakah berkas tersebut dikirim ke Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu atau ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan bersedia untuk tidak mempermasalahkan kasus ini dikemudian hari;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGAS RAMADANA ALIAS BAGAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat adalah terdakwa NASRIWAN Als WAK IWAN dan yang menjadi korban adalah saksi SOFYANTO ALIAS PAK IAN selaku pengurus masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa Tindak Pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi bersama saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabpuaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI Bersama saksi ANDI SUSANTO Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi bersama, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi bersama saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDI SUSANTO ALIAS ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat adalah terdakwa NASRIWAN Als WAK IWAN dan yang menjadi korban adalah saksi SOFYANTO ALIAS PAK IAN selaku pengurus masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa Tindak Pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI bertemu dengan saksi dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabpuaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi BAGAS RAMADAN bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi bersama saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama saksi BAGAS RAMADANA datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi dan saksi BAGAS RAMADANA menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi dan saksi BAGAS RAMADANA dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi Bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi dan saksi BAGAS RAMADANA kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. RISKI SAPUTRA ALIAS RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat adalah terdakwa NASRIWAN Als WAK IWAN dan yang menjadi korban adalah saksi SOFYANTO ALIAS PAK IAN selaku pengurus masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa Tindak Pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan saksi BAGAS RAMADANA bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi Bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi BAGAS RAMADANA bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi Bersama saksi ANDI SUSANTO

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi bersama saksi BAGAS RAMADANA, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi SOFYANTO ALIAS PAK IAN selaku pengurus masjid Baitul Muttaqin;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara korban dan keluarga terdakwa telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa saksi Sofiyanto Als Pak Ian selaku korban pernah mendatangi Polsek Kabun bersama dengan keluarga terdakwa dengan maksud untuk mencabut laporan terhadap kasus terdakwa, akan tetapi Penyidik Polsek Kabun menyatakan bahwa laporan sudah tidak dapat dicabut dikarenakan berkas perkara terdakwa telah dikirim oleh penyidik polsek kabun ke Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI (berkas penuntutan terpisah) dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi BAGAS RAMADAN bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI Bersama saksi ANDI SUSANTO Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara korban dan keluarga terdakwa telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa saksi Sofiyanto Als Pak Ian selaku korban pernah mendatangi Polsek Kabun bersama dengan keluarga terdakwa dengan maksud untuk mencabut laporan terhadap kasus terdakwa, akan tetapi Penyidik Polsek Kabun menyatakan bahwa laporan sudah tidak dapat dicabut dikarenakan berkas perkara terdakwa telah dikirim oleh penyidik polsek kabun ke Pasir Pengaraian yang saksi tidak ketahui apakah dikirim ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **NASRIWAN AIS WAK IWAN** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;



Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadahi dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI (berkas penuntutan terpisah) dan saudara RAFLI (DPO) di sebuah warung di Desa Giti, selanjutnya setelah bertemu saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi ke sebuah Mesjid Baitul Muttaqin yang berada di Jalan Meranti Desa Giti Kecamatan tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Mesjid Baitul Muttaqin saksi BAGAS RAMADAN bersama saudara RAFLI mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang berada di samping masjid Baitul Muttaqin sedangkan saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI Bersama saksi ANDI SUSANTO Als ANDI mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam yang berada di belakang Mesjid Baitul Muttaqin, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI pergi meninggalkan Masjid Baitul Muttaqin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih ke rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan mengatakan "ADA APA?", lalu saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "MAU JUAL BESI", kemudian terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INI? Dan saksi ANDI SUSANTO menjawab "INI PUNYA BAPAKKU", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dibawa oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang diambil oleh saksi BAGAS RAMADANA, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi M RISKI SAPUTRA Als RISKI, saksi ANDI SUSANTO Als ANDI dan saudara RAFLI adalah milik Masjid Baitul Muttaqin;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam dan 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih yang dijual oleh saksi BAGAS RAMADANA dan saksi ANDI SUSANTO Als ANDI kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga diperoleh fakta yaitu Bahwa antara korban dan keluarga terdakwa telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Februari 2024 dan saksi Sofiyanto Als Pak Ian selaku korban pernah mendatangi Polsek Kabun bersama dengan keluarga terdakwa dengan maksud untuk mencabut laporan terhadap kasus terdakwa, akan tetapi Penyidik Polsek Kabun menyatakan bahwa laporan sudah tidak dapat dicabut dikarenakan berkas perkara terdakwa telah dikirim oleh penyidik polsek kabun ke Pasir Pengaraian yang saksi tidak ketahui apakah dikirim ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim melihat bahwa antara korban Sofiyanto Als Pak Ian dengan Terdakwa Nasriwan Als Wak Iwan pada dasarnya sudah tidak ada permasalahan dan dendam dikarenakan para pihak telah berdamai, bahkan Korban Sofiyanto telah berkenan mencabut laporannya di Polsek Kabun, akan tetapi dikarenakan perkara *a quo* termasuk di dalam delik umum dan berkas telah dikirim oleh Penyidik Polsek Kabun untuk dilakukan penuntutan, maka laporan tersebut sudah tidak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam, 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih, dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara BAGAS RAMADANA, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara BAGAS RAMADANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Korban telah memaafkan dan tidak mempermasalahkan lagi, bahkan korban pernah mencoba mencabut laporannya di Polsek Kabun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIWAN Als WAK IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin genset merk star warna hitam putih.

Dipergunakan dalam perkara BAGAS RAMADANA;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HARRY MASHURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.